

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 37

2015

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 37 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 11 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Berita Acara Rapat Nomor:800/2966.1/BKD Tanggal 02 Juli 2015 tentang Pembahasan Pertimbangan Izin Perceraian Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD, adalah unsur aparatur negara yang bertugas pada Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Izin Perkawinan adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk melangsungkan perkawinan.
8. Izin Perceraian adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi selaku penggugat yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses perceraian.
9. Surat Keterangan adalah surat yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi selaku tergugat yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses perceraian pada Pengadilan Agama.

BAB II LINGKUP DAN TUJUAN PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Lingkup dalam Peraturan Walikota ini adalah pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNSD selaku penggugat/pemohon serta pemberian Surat Keterangan bagi PNSD selaku tergugat/termohon.
- (2) Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pemberian Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 3

Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk:

- a. melaksanakan fungsi pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintahan daerah secara berjenjang diawali dari atasan langsung;
- b. melaksanakan fungsi pengawasan terhadap disiplin Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; dan
- c. melaksanakan tugas yang dilimpahkan dari Walikota sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan demi terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Pasal 4

- (1) PNSD yang akan melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat/Atasan langsung berdasarkan hierarki jabatan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
- (2) PNSD yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari Pejabat Yang Berwenang.
- (3) PNSD wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.
- (6) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.
- (7) Syarat Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

- (8) Syarat Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
- a. ada persetujuan tertulis dari isteri;
 - b. PNSD pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. Ada jaminan tertulis dari PNSD yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Pasal 5

- (1) PNSD yang akan mengajukan perceraian wajib memperoleh izin dari Pejabat Yang Berwenang, sedangkan PNSD yang digugat perceraian wajib memperoleh surat keterangan dari Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Izin perceraian dapat diberikan apabila salah satu pihak (isteri atau suami) melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang susah untuk disembuhkan;
 - b. salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
 - c. salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat selama masa perkawinan;
 - d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - f. antar suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
 - g. suami melanggar taklik-talak;
 - h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- (3) PNSD yang telah menyelesaikan proses persidangan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa foto kopi Akta Cerai dan Petikan Keputusan Pengadilan Agama atau instansi yang berwenang.

Pasal 6

PNSD yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV WEWENANG

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. meneliti berkas surat izin perkawinan kedua dan seterusnya dan/atau izin perceraian sesuai dengan LHP tentang Kasus Perkawinan Kedua dan seterusnya dan/atau Perceraian dari SKPD;
 - b. melakukan pembinaan terhadap PNSD yang mengajukan izin perceraian secara berjenjang diawali oleh atasan langsung;
 - c. menandatangani Surat Izin Perkawinan Kedua dan seterusnya, Izin Perceraian, dan/atau Surat Keterangan; dan
 - d. melaporkan kepada Walikota secara berkala.

- (2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan terhadap PNSD dalam proses izin perkawinan dan izin perceraian yang diawali oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil pada SKPD;
 - b. menandatangani Surat Keterangan bagi PNSD yang kedudukannya selaku tergugat; dan
 - c. melaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 03 Agustus 2015

WALIKOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 03 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 37 SERI E